

BUPATI PROBOLINGGO PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 59 TAHUN2021 TENTANG

SISTEM INFORMASI REKOMENDASI IZIN SURVEY TANPA ANTRI (SI RISTA) DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a.

bahwadalamrangkamewujudkanpemberianpelayananreko mendasiIzinSurveyyang mudah, cepatdanefektif, perlumembuatSistemRekomendasiIzinSurveyberbasis online;

b.

bahwamasyarakatataupemangkukepentinganmembutuhka npelayananrekomendasiizin survey yang mudah, cepat, efektifdanefisien;

c. bahwasesuaiketentuanPasal 388 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), **AparaturSipil** Negara dapatmeningkatkankinerjadalampenyelenggaraanPemerintah

an Daerah denganmelakukanperubahanatauinovasi yang sifatnyakonstruktif;

c.

bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpa dahuruf a, huruf b danhurufc, perlumenetapkanPeraturanBupatitentangSistemInformasiRek omendasiIzin Survey TanpaAntri (SI RISTA) di KabupatenProbolinggo.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-UndangNomor 11 Tahun 2008 tentangInformasidanTransaksiElektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 12 6. Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- PeraturanPemerintahNomorNomor
 Tahun2012
 tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor
 Tahun 2009
 tentangPelayananPublik(Lembaran
 Negara
 Republik
 Indonesia Tahun 2012
 Nomor 215, Tambahan
 Lembaran
 Negara
 Republik Indonesia
 Nomor 5357);
- 10. PeraturanPemerintahNomor18 Tahun 2016 tentangPerangkat
 Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor

- 5887)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNo mor72Tahun2019tentangPerubahanAtasPeraturanPemerinta hNomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 11. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 64 Tahun 2011 tentangPedomanPenerbitanRekomendasiPenelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 867);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah KabupatenProbolinggoTahun 2016 Nomor 6 Seri D);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Daerah KabupatenProbolinggoTahun2020Nomor1 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI REKOMENDASI IZIN SURVEY TANPA ANTRI (SI RISTA) DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanBupatiini yang dimaksuddengan:

- 1. Daerah adalahKabupatenProbolinggo.
- 2. PemerintahDaerahadalahPemerintahKabupatenProbolinggo.
- 3. BupatiadalahBupatiProbolinggo.
- 4. Perangkat Daerah adalahPerangkat Daerah adalahunsurpembantuBupatidanDewanPerwakilan Rakyat Daerah dalampenyelenggaraanurusanpemerintahan yang menjadikewenanganDaerah.
- 5. BadanKesatuanBangsadanPolitikyang selanjutnyadisebutBakesbangpoladalahBadanKesatuanBangsadanPolitikKabup atenProbolinggo.
- 6. KepalaBadanadalanKepalaBadanKesatuanBangsadanPolitikKabupatenProboling go.

- 7. Rekomendasiadalahnaskahdinas yang dikeluarkanolehBupatiatauKepalaBadanyang berisiketerangan, catatan, persetujuanterhadapusulansurvey.
- 8. IzinSurveyadalahdokumen yang dikeluarkanolehBupatiatauKepalaBadanberdasarkanperaturanperundangan-perundangan yang merupakanbuktilegalitas, menyatakansahataudiperbolehkanseseoranguntukmelakukansurvey di daerah.
- 9. Surveyadalahkegiatan yang dilakukanmenurutkaidahdanmetodeilmiahsecarasistematisuntukmemperolehinf ormasi data, danpembuktiankebenaranatauketidakbenaransuatuasumsidan/atauhipotesisdi bidangilmupengetahuandanteknologisertamenarikkesimpulanilmiahbagikeperlu ankemajuanilmupengetahuandanteknologi.
- 10. SistemInformasiRekomendasiIzin Survey TanpaAntriyang selanjutnyadisingkatSI RISTAadalahalatuntukmembantu proses penerbitanrekomendasiizinsurvey yang dapatdiaksesolehpengguna/pemohon.
- 11. Administrator Pusatadalahpengelolah data padaBakesbangpol.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal2

MaksudditetapkannyaPeraturanBupatiiniadalahuntukmengaturpengelolaanaplikasi SI RISTAbagiseluruhpemangkukepentinganizinsurvey.

Pasal 3

TujuanditetapkannyaPeraturanBupatiiniadalahuntukmemberikanacuanpelaksanaa ndanpenggunaanaplikasiSI RISTAbagiPerangkat Daerah pengampurekomendasiizinsurveysertamasyarakat/pemohon.

Pasal 4

PeraturanBupatiiniberkedudukansebagaidasarpenggunaanaplikasi SI RISTA yang berfungsisebagai :

- a. sistempendukungdalampenerbitanrekomendasiizinsurvey;
- b. sistemyang dapatdiaksesolehsemuamasyarakat/pemohon yang terhubungdengan internet dimanapunberada;
- c. sistemyang dapatmengirimkanpemberitahuankepada operator danpemohonizinsurvey.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal5

RuanglingkupPeraturanBupatiinimeliputi:

- a. pengelolaanaplikasiSI RISTA;
- b. tatacarapenggunaan;
- c. monitoringdanevaluasi.

BAB IV

PENGELOLAAN APLIKASI SI RISTA

BagianKesatu

Penanggungjawab

Pasal6

PenanggungjawabPengelolaanAplikasiSI RISTAyaitu:

- a. KepalaBidangKajianStrategisBakesbangpolsebagaiPenanggungjawabHarianpengel olaanAplikasiSI RISTA;
- b. Kepala Sub

BidangKajianPolitikpadaBidangKajianStrategisBakesbangpolsebagaiPenanggungja wabTeknispengelolaanAplikasiSI RISTA.

BagianKedua

PengelolaAplikasiSI RISTA

Pasal7

PengelolaAplikasiSI RISTAterdiridari:

- a. Administrator Pusat;dan
- b. Tim PengelolaAplikasiSI RISTA.

Pasal8

Administrator PusatsebagaimanadimaksuddalamPasal7huruf a,adalahyaituKepala Sub BidangKajianPolitikpadaBidangKajianStrategiBakesbangpol yang bertanggungjawabterhadap :

- a. keberlangsungan, kelancarandanpenggunaanaplikasiSI RISTA;
- b. penangananpermasalahandankeluhandaripenggunaaplikasiSI RISTA.

Pasal9

- (1) Tim PengelolaAplikasiSI RISTAsebagimanadimaksuddalamPasal7huruf b,terdiridari :
 - a. Tim Pendampingyaitutenagaahli/personil

berpengalamandibidangteknologi;

- b. Tim Teknisberanggotakanstafdi BidangKajianStrategiyang berkaitandenganaplikasiSI RISTA.
- (2) Tim Pendampingsebagaimanadimaksudpadaayat (1)huruf a,berperandalampengembangandanpengelolaan yang berkaitandenganteknologiaplikasiSI RISTA.
- (3) Tim Teknissebagaimanadimaksudpadaayat (1)hurufb,berperansebagaioperator yang memprosesdanpenerbitsuratrekomendasiizinsurvey yang berada di Mall PelayananPublik (MPP) Dringu.

BagianKetiga

Pengguna

Pasal10

- (1) PenggunaaplikasiSI RISTAadalahmasyarakatpemohonizinsurvey.
- (2) Penggunaaplikasisebagaimanadimaksudayat(1) berperansebagaisubyekpihak yang mengajukanizinsurvey.

Pasal 11

- (1) SI RISTAdapatdiaksespadaalamatbakesbangpol.probolinggokab.go.id.
- (2) MasyarakatpenggunasebagaimanadimaksuddalamPasal10dapatmengaksesapli kasiSI RISTAsecara real timedanmembuatsendiri username dan password saatmelakukanpendaftaran online.
- (3) Operator sebagaimanadimaksuddalamPasal9ayat (3)untukdapat log in padaaplikasiSI RISTAmenggunakanuseramedan password khusus operator Bakesbangpol.

BAB V

TATA CARA PENGGUNAAN

BagianKesatu

Tata Cara PenggunaanbagiMasyarakat/Pemohon

Pasal12

Tata carapenggunaanaplikasiSI RISTAbagimasyarakat/pemohon yang akanmelakukanizinsurvey, yaitu:

- a. melakukanpendaftaranpadaaplikasiSI RISTA;
- b. mengajukan permohonanizin surveymelalui aplikasi SI RISTA;
- c. mengunggahdokumenpersyaratanpadaaplikasiSI RISTA, meliputi:
 - suratpermohonandariInstansipemohon;
 - KartuTandaPenduduk (KTP)/KartuPengenallainnya;
 - proposal ataudeskripsisurvey;
 - suratketerangandariPerguruanTinggi;dan

- suratpernyataan.

BagianKedua

Tata Cara PenggunaanbagiOperator

Pasal13

Tata carapenggunaanaplikasiSI RISTAbagioperator:

- a. memeriksaisian detail formulirpermohonan;
- b. memverifikasipersyaratan yang diunggaholehmasyarakat/pemohon;
- c. menerbitkansuratrekomendasiizinsurvey;
- d. mencetakrekomendasiizinsurvey.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal14

- (1) KepalaBakesbangpolselakupenanggungjawabharianmelakukan monitoring danevaluasiterhadappelaksanaanAplikasi SI RISTA
- (2) KepalaBakesbangpoldapatmendelegasikanpelaksanaan monitoring danevaluasisebagaimanadimaksudpadaayat (1) kepadaKepalaBidangKajianStrategis.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal15

Peraturan Bupatiini mulai berlakupada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundanganPeraturanBupatiinidenganpenempatannyadalamBerit a Daerah KabupatenProbolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 Oktober 2021
Plt. BUPATI PROBOLINGGO
ttd
H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo Padatanggal19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina UtamaMadya NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 59 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya : a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan dan Kesra u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH Pembina Tingkat I NIP. 19680412 199103 1 025